



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas dan meningkatkan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
DAN
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Semua sebutan Badan Pengawas dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi Dewan Pengawas.
2. Semua sebutan Direksi dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi Direktur.
3. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
 7. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
 8. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang digaji menurut gaji yang berlaku.
 9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 10. Manajemen Pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Profesionalisme Penyelenggaraan Tugas dan Kewajiban Pegawai yang meliputi Perencanaan, Promosi, Pengkajian, Kesejahteraan dan Memberhentikan Pegawai;
 11. Jasa Produksi adalah bagian dari Laba Bersih PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan sebagai jasa Produksi;
 12. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang secara jelas dan formal merupakan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam rangkaian hirarki.
 13. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.
 14. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
 15. Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.
 16. Unit Pelayanan adalah unit PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang ada dalam wilayah hukum di Kabupaten Sarolangun.
4. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Nama PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum, yang merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai suatu kelengkapan otonomi Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan air minum dengan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan berkedudukan di Kabupaten Sarolangun.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan air minum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pelayanan umum penyediaan air minum kepada pelanggan dan masyarakat dalam mencari keuntungan serta fungsi sosial yang merupakan sumber pendapatan; dan
- c. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang air minum.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Bupati
- b. Dewan Pengawas.
- c. Direktur.
- d. Kepala Bagian yang terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Keuangan;
 - b) Kepala Seksi Hubungan Langganan; dan
 - c) Kepala Seksi Umum.
 2. Kepala Bagian Teknik yang terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Produksi;
 - b) Kepala Seksi Distribusi / Transmisi;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan; dan
 - d) Kepala Seksi Pemeliharaan.
- e. Kepala Unit yang terdiri dari :
 1. Unit Pauh;
 2. Unit Mandiangin;
 3. Unit Pelawan;
 4. Unit Pulau Aro;
 5. Unit Singkut;
 6. Unit Bukit Suban;
 7. Unit Pulau Pandan;
 8. Unit Limbur Tembesi;
 9. Unit Tanjung; dan
 10. Unit Cermin Nan Gedang

(2) Bagan Struktur Organisasi PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Bidang tugas Perusahaan sebagai unsur pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

- a. memberikan bantuan sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. memberikan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan permintaan Bupati atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh Bupati;
- c. merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGADAAN PEGAWAI
Pasal 7

- (1) Formasi pengadaan pegawai diusulkan oleh Direktur dan harus mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- (2) Pengisian formasi dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pengadaan pegawai hanya dilakukan untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Penuh dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah;
 - b. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik serta loyalitas pada atasan ;
 - c. Menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan
 - d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai;

- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dinyatakan secara tertulis oleh atasan bersangkutan yang berwenang membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sedangkan syarat yang dimaksud pada huruf d adalah dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter.
- (3) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tenaga Honorer, atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KEPANGKATAN

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan;
- (3) Nama dan susunan pangkat dan golongan pegawai dari yang terendah sampai yang tertinggi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
 - b. Pegawai Dasar Muda 1 : Golongan A Ruang 2
 - c. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
 - d. Pegawai Dasar 1 : Golongan A Ruang 4
 - e. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
 - f. Pelaksana Muda 1 : Golongan B Ruang 2
 - g. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
 - h. Pelaksana 1 : Golongan B Ruang 4
 - i. Staf Muda : Golongan C Ruang 1
 - j. Staf Muda 1 : Golongan C Ruang 2
 - k. Staf : Golongan C Ruang 3
 - l. Staf 1 : Golongan C Ruang 4
 - m. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
 - n. Staf Madya 1 : Golongan D Ruang 2
 - o. Staf Utama Madya : Golongan D Ruang 3
 - p. Staf Utama : Golongan D Ruang 4

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syara-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan;

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu yaitu berdasarkan peraturan perundang yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama yaitu :
 - a. Pegawai Dasar Muda golongan ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar;
 - b. Pegawai Muda Tingkat 1 golongan ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya STTB Sekolah Menengah Pertama 3 (tiga) tahun Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pelaksana Muda golongan ruang B/1 bagi mereka sekurang-kurangnya STTB Sekolah Menengah Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru 3 (tiga) tahun;
 - d. Pelaksana Muda 1 golongan ruang B/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, Ijazah Diploma III dan Sekolah Politeknik; dan
 - e. Staf Muda golongan ruang C/1 bagi mereka yang memiliki ijazah Sarjana, Pasca Sarjana dibidang Spesialis I (Ekonomi, Teknik dan Hukum);
- (2) Selain yang tersebut pada ayat 1d dan ayat 1e tidak dapat untuk diterima menjadi pegawai PDAM.
- (3) Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (5) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa/reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.
- (6) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat biasa/reguler diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya;

- (2) Kenaikan pangkat biasa/reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian DP3 sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
 - (3) Maksimal Kenaikan pangkat biasa/reguler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bagi pegawai yang memiliki :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan Ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan Ruang B/2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru sampai dengan Golongan Ruang/C1; dan
 - d. Berijazah Sarjana Muda (D III), Akademi sampai dengan Golongan Ruang C/2;
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan Ruang D/1
15. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
 - (2) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur DP3 sekurang-kurang bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian DP3 cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - (3) Kenaikan pangkat pilihan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai dan memegang jabatan.
17. Ketentuan Pasal 23 diubah dan diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 23A, 23B, 23C dan 23D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah yang lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dari Golongan A1 ke Golongan B1 yang bersangkutan harus menduduki Pangkat Awal Golongan A3; atau
 - b. Dari Golongan B1 ke Golongan C1 yang bersangkutan harus menduduki Pangkat Awal Golongan B3.

- (2) Sejak diberlakukannya Perda ini Ijazah Sarjana yang bisa disesuaikan hanya Ijazah Sarjana Ekonomi, Teknik dan Hukum.
- (3) Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa yang bermanfaat bagi perusahaan dan dapat diberikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
- Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baik secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga nyata dan menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi;
 - Setiap unsur DP3 amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
 - Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 23A

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;

Pasal 23B

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Pasal 23C

- (1) Persyaratan kepangkatan/golongan pegawai untuk diangkat dalam jabatan dilingkungan perusahaan adalah sebagai berikut :

JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	
	PERMULAAN	TERTINGGI
Direktur	C1	D1
Kepala Bagian	C2	C4
Kepala Seksi/Kepala Unit	B3	C1

- (2) Pengisian suatu jabatan dapat dilakukan dengan pangkat / golongan ruang satu tingkat lebih rendah dari pangkat permulaan.

Pasal 23D

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Disamping gaji pokok, pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Keluarga (Istri, Suami dan Anak); ✓
- b. Tunjangan Pengobatan; ✓ ✓
- c. Tunjangan Perumahan/pengganti sewa rumah untuk Direktur; ✓ ✓
- d. Tunjangan Sandang Pangan; ✓
- e. Tunjangan Jabatan; ✓
- f. Tunjangan Pelaksana; ✓
- g. Tunjangan Keahlian; ✓
- h. Tunjangan Hari Tua;
- i. Tunjangan Transport; ✓ ✓
- j. Tunjangan Perusahaan; ✓
- k. Tunjangan Kematian;
- l. Tunjangan cacat;
- m. Tunjangan Kemahalan;
- n. Tunjangan Representasi;
- o. Tunjangan-tunjangan lain-lainnya yang ditetapkan Peraturan Direktur. ✓

(2) Pelaksana pemberi tunjangan dan besarnya tunjangan sebagaimana pada ayat (1), disesuaikan dengan kepangkatan, jabatan dan kemampuan PDAM Tirta Sako Batuah yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

(3) Besarnya tunjangan Istri/Suami adalah 10% dari gaji pokok.

(4) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5% dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- b. Batas umur sampai dengan 21 tahun, atau maksimal 25 tahun bagi anak yang dalam pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Sekolah/Dekan;
- c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Pegawai yang meninggal dunia kepada Istri/Suami/Anak diberikan uang duka berupa :

- a. 3 (tiga) bulan gaji bersih;
- b. Uang perawatan jenazah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah).

(2) Apabila pegawai PDAM meninggal dunia tidak meninggalkan Istri/Suami/Anak, maka uang duka tersebut pada ayat (1) diatas diberikan kepada ahli waris yang berhak.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Pegawai yang dinyatakan oleh Dokter tidak dapat bekerja lagi dalam semua tugas pekerjaan disebabkan cacat jasmani/rohani karena dalam melaksanakan tugas, diberikan bantuan cacat sebesar 6 (enam) kali gaji bersih dengan ketentuan tergantung kemampuan keuangan Perusahaan.

21. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan/atau Negara;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun dan atau Negara;
- d. menyalahgunakan barang-barang atau uang, surat-surat berharga milik PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik PDAM secara tidak sah;
- f. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- i. bertindak sebagai perantara bagi suatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- j. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun kepada Pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direktur;
- k. memiliki saham atau modal dalam PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan.

22. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Direktur berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :
 - a. sesuai dengan bukti disangka telah melakukan tindakan merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
 - b. ditahan oleh pihak yang berwajib karena cukup bukti melakukan perbuatan pidana.

- (2) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini :
 - a. Jika belum dapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang yang dilakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berlaku ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 75% dari gaji pokok yang diterima terakhir;
 - b. Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwa atas dirinya mulai bulan berlaku ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterima terakhir;
- (3) Kepada pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 68 ayat (2) mulai bulan berikutnya ia diberikan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok yang diterima terakhir.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

23. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu kerja di PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang menjadi dasar perhitungan dalam menetapkan hak dan besarnya pensiun.
- (2) Waktu menjalankan suatu kewajiban negara dalam kedudukan lain dari pada sebagai pegawai dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian sebagai pegawai sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun.
- (4) Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan dibulatkan keatas menjadi sebulan penuh.

24. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai jika pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai:
 - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
 - b. Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani ataupun rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya atau;
 - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun oleh Dokter Perusahaan berdasarkan peraturan tentang ujian kesehatan pegawai, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh karena menjalankan kewajiban jabatannya.

- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur PDAM atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun apabila diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai itu telah berusia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Pegawai yang telah menjalankan suatu tugas PDAM tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentian sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 55 (lima puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Apabila pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, pada saat diberhentikan sebagai pegawai, telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka pegawai tersebut mendapat tunjangan sekaligus yang besarnya ditetapkan oleh Dana Pensiun berdasarkan perhitungan **aktuarial**.

25. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pensiun pegawai yang berhak diterima, diberikan mulai bulan berikutnya pada saat pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Dalam hal yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (4), pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

26. Ketentuan Pasal 106 diubah dan diantara Pasal 106 dan 107 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 106A, Pasal 106B, dan Pasal 106C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Pasal 106

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya terhadap pegawai secara selektif diberikan pendidikan dan latihan;
- (2) Pengaturan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 106A

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai yang diarahkan untuk menduduki suatu jabatan di PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis

Pasal 106B

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang akan dan atau telah menduduki Jabatan Fungsional;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - a. Tingkat Manajer Pertama;
 - b. Tingkat Manajer Muda;
 - c. Tingkat Manajer Madya;
 - d. Tingkat Manajer Utama.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Pertama merupakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Staf untuk diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian/Kepala Unit;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Muda merupakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pimpinan dari Kepala Subbagian untuk diangkat menjadi Kepala Bagian;
- (5) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Madya merupakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan para pimpinan Kepala Bagian untuk diangkat menjadi Direktur;
- (6) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Manajer Utama merupakan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi yang telah menduduki jabatan Direktur.

Pasal 106C

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Teknis dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat dan jenis pegawai yang bersangkutan.

27. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pegawai dengan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang dalam hal syarat-syarat kerja pelaksana peraturan Pegawai akan dilaksanakan melalui Panitia Pertimbangan Pegawai;
- (2) Panitia pertimbangan pegawai terdiri dari :

Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
Wakil Ketua 1	: Kepala Inspektur Kabupaten Sarolangun
Wakil Ketua II	: Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Sako Batuah Kab.Sarolangun
Sekretaris	: Kepala BKD Kabupaten Sarolangun
Anggota	: a. Dretur PDAM Tirta Sako Batuah Kab.Sarolangun b. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Sarolangun

28. Ketentuan Pasal 114 diubah dan diantara Pasal 114 dan 115 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 114A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
SUSUNAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 114

- (1) Dewan Pengawas adalah suatu Badan yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Kepala Daerah.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketika baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 114A

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efislensi pengawasan dan efektivitas pengambilan Keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

29. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 118

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memberi pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur.
- b. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

- d. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- e. mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk mengadakan pembahasan dan menilai hal-hal yang berhubungan dengan PDAM Tirta Sako Batuah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajiban.
- f. menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Dewan Pengawas maupun dalam hubungan Direktur.
- g. setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- h. melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun setiap akhir tahun buku kepada Pemerintah Daerah.
- i. apabila Dewan Pengawas memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut harus diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan perubahan.

30. Ketentuan Pasal 119 diubah dan diantara Pasal 119 dan 120 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 119A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- (1) menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM
- (2) menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah.
- (3) Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun setiap akhir Tahun Buku kepada Bupati.
- (5) Mengusulkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Kepala Daerah.

Pasal 119A

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

31. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekreteraris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.

- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus).

32. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

33. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXI

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 124

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal dunia.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri
 - b. mencapai batas usia 65 tahun
 - c. reorganisasi.
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas.
 - e. tindakan yang merugikan PDAM.
 - f. melakukan tindakan pidana dan bertentangan dengan kepentingan Negara dan Daerah.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

34. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (2) huruf e dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Dewan Pengawas.

35. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

DIREKTUR

Pasal 126

- (1) PDAM sebagai satuan usaha dipimpin oleh Direktur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab administrasi fungsional PDAM kepada Bupati dilakukan oleh Direktur.

36. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Dewan Pengawas mengusulkan calon Direktur kepada Bupati;
- (2) Direktur yang diusulkan kepada oleh Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (4) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (5) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi (enam puluh) tahun;
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1) sesuai dengan bidangnya;
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelathan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang etlah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

37. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

38. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Direktur yang diangkat dari pegawai PDAM yang terakhir masa jabatannya diprioritaskan untuk menduduki jabatan Kepala Bagian atau jabatan lainnya di lingkungan PDAM.

39. Ketentuan Pasal 130 dicabut.

40. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Direktur mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja PDAM 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;
- c. Membina pegawai;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan Teknik PDAM;
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi / laba.

41. Ketentuan Pasal 132 diubah dan diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 132A, Pasal 132B, Pasal 132C, Pasal 132D, Pasal 132E, Pasal 132F, Pasal 132G, pasal 132H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Direktur mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menandatangani laporan Neraca dan perhitungan rugi / laba;
- f. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati;
- g. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 132A

(1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap yaitu :

- a. Jabatan struktural atau fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha swasta;
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan atau;
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

Pasal 132E

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 132C

Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi;

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan keahlian;
 - c. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (5) Jumlah gaji / tunjangan untuk penghasilan Direktur maksimal 2,5 kali gaji pegawai tertinggi diluar tunjangan jabatan pada PDAM yang bersangkutan.

Pasal 132D

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (Satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 132E

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu masa jabatan;

- c. cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari ;
 - e. Cuti bersalin
 - f. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti, tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM;
 - (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 132F

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir dan
 - b. Meninggal dunia
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat menjalankan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 132G

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 132H

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindakan pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

42. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIII
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
Pasal 133

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam bidang tugasnya antara lain :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan;
- b. Mengadakan kerja sama yang erat dengan Kepala Bagian Teknik dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
- c. Merencanakan, mengkoordinir mengawasi dan mengendalikan kegiatan dari bagian langganan, bagian humas, bagian keuangan dan bagian gudang.
- d. Mengawasi menyusun anggaran belanja atau merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai kegunaan keuangan secara efektif bersama dengan kepala bagian teknik.
- e. Merencanakan pengendalian sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan kekayaan perusahaan.
- f. Membuat penilaian dan persetujuan setiap pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender/lelang, meninjau kembali dan menyetujui transaksi besar berdasarkan koordinasi dengan Kepala Bagian Teknik.
- g. Mengawasi, mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktifitas perusahaan sesuai dengan bidangnya serta menetapkan kebijaksanaan mengenai pemeliharaan dan penggunaan semua peralatan, fasilitas serta perlengkapan Perusahaan.
- h. Mengadakan pembukaan dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur
- i. Mengawasi dan mengesahkan penagihan uang dari langganan secara insentif efektif serta mengendalikan penggunaan uang pendapatan hasil penagihan rekening air dari langganan.
- j. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran pengumuman mengenai tata tertib perusahaan dan kepegawaian dalam rangka memperlancar kegiatan dan peningkatan efisiensi kerja pegawai atas persetujuan Direktur.
- k. Mengusulkan kepada Direktur tentang penyesuaian tarif air bersih, kebijaksanaan perubahan dalam bidang kepegawaian pemberian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaannya.
- l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak mewakili perusahaan keluar dengan persetujuan Direktur.
- m. Mengadakan pengumpulan, menyimpan dan pengolahan data, baik data teknik maupun data administrasi dan keuangan.
- n. Mengatur pelayanan sebaik-baiknya bagi calon langganan maupun langganan.
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

43. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Keuangan
2. Kepala Seksi Hubungan Langgan
3. Kepala Seksi Umum

44. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas Kepala Seksi Keuangan

Pasal 135

Kepala Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :

- (a) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan bidang keuangan.
- (b) Mengawasi pembinaan, penyimpangan dan penggunaan pengeluaran dana perusahaan termasuk alat-alat pembayaran dan kertas berharga, mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan arus kas kecil sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.
- (c) Membuka transaksi keuangan dan biaya perusahaan dengan tepat pada waktunya.
- (d) Merencanakan pembayaran hutang-hutang pembayaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (e) Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang kepada pelanggan serta mencari sumber pendapatan untuk menambah pemasukan PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (f) Mengadakan koordinasi dengan bagian administrasi dan Distribusi dalam hal penutupan dan pembukaan saluran air minum pelanggan.
- (g) Memeriksa penyusunan laporan keuangan dan lampiran-lampiran untuk Direktur dan pihak lain yang berwenang.
- (h) Mengurus transaksi di bank, memelihara hubungan dengan baik dengan Bank atau Lembaga Keuangan dan Pemerintah.
- (i) Mengelola masalah Asuransi, Aktiva Perusahaan, Penyimpanan semua polis-polis tetap berlaku.
- (j) Mengusulkan kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan ketentuan tarif air, penagihan penyeteroran, pengambilan dan penggunaan dana perusahaan bilamana perkembangan dan keadaan perusahaan membutuhkan.
- (k) Memberikan dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dan buku besar.
- (l) Mengawasi dan menganalisa pembukuan dan perhitungan biaya pokok produksi serta penjualan air, melaporkan hasil analisa struktur biaya air dan memberikan rekomendasi peninjauan kembali tarif air maupun pengelolaannya.
- (m) Meninjau kembali dan menyesuaikan kebijaksanaan pembukuan dengan prinsip dan norma akuntansi serta mengusulkan penyempurnaan *system control*.

- (n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

45. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Tugas Kepala Seksi Hubungan Langgan
Pasal 136

Kepala Seksi Langgan/Humas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :

- (a) Memeriksa kebenaran pencatatan meter air oleh petugas pengawas pencatat dan sekali-sekali mengadakan peninjauan kelapangan untuk mendengar laporan pelanggan.
- (b) Melakukan penyaluran meteran dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter air.
- (c) Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan pelanggan dan mengurus penagihan rekening pelanggan.
- (d) Menyelenggarakan fungsi-fungsi dan pelayanan pelanggan pengelolaan rekening dan pengelolaan data pelanggan.
- (e) Menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi meter air.
- (f) Menyiapkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan atau pelanggan serta karyawan.
- (g) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembuatan dokumentasi PDAM.
- (h) Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan pelanggan dan calon pelanggan.
- (i) Membina hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat.
- (j) Melaksanakan dan mengawasi pelayanan administrasi pelanggan tentang keluhan dan gangguan pelayanan air minum yang menjadi tanggung jawab PDAM.
- (k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

46. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tugas Kepala Seksi Umum
Pasal 137

Kepala Seksi Umum bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, tugasnya adalah :

- (a) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan dibidang kesekretariatan, administrasi dan kepegawaian.
- (b) Mengadakan seleksi dan pengajuan pegawai yang diusulkan dan menetapkan kedudukan pegawai baru dengan koordinir bersama Kepala Bagian Teknik.
- (c) Mengembangkan dan mengkoordinir latihan umum maupun kursus untuk meningkatkan mutu dan keterampilan pegawai.
- (d) Mengolah dasar struktur gaji, menetapkan golongan jabatan, penyusunan daftar gaji sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya.

- (e) Mengawasi penyelenggaraan agenda surat masuk dan surat keluar dengan cara menyortir, menyimpan / mendokumentasi secara sistematis.
- (f) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang rumah tangga dan perawatan kantor serta mengurus perbekalan rumah tangga perusahaan.
- (g) Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan atau ketentuan kegunaan dan pemeliharaan gedung, perlengkapan dan sarana kantor lainnya secara efesiensi serta merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan yang dapat melancarkan kegiatan ketatausahaan.
- (h) Mengawasi pemesanan dan pembelian dan kebutuhan perusahaan serta merencanakan jumlah pengadaan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan minimum, menetapkan anggaran belanja untuk keperluan tersebut dan memeriksa gudang.
- (i) Mengadakan inventarisasi barang/peralatan milik perusahaan dan memelihara semua jenis peralatan yang menjadi milik perusahaan baik berupa alat-alat berat maupun ringan.
- (j) Mengadakan evaluasi terhadap program yang sudah ada dan mengadakan penyempurnaan atau penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan serta menyusun program baru untuk diolah.
- (k) Menerima, memeriksa dan memproses data, baik data administrasi maupun data teknik untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

47. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIV
BAGIAN TEKNIK
Bagian Kesatu
Tugas Kepala Bagian Teknik
Pasal 138

Kepala Bagian Teknik bertanggung jawab kepada Direktur dan mempunyai tugas :

- (a) Mengadakan kerjasama dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dalam mengatur dan mengawasi penyediaan fasilitas dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan operasional PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
- (b) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bagian produksi, bagian distribusi, bagian perencanaan teknis dan bagian pemeliharaan / peralatan teknis.
- (c) Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan mengenai peningkatan hasil produksi.
- (d) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknis dan bahan-bahan kimia.
- (e) Mengadakan koordinasi dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mengenai persetujuan rencana dalam rangka pelayanan fisik melalui atau tender.
- (f) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili PDAM keluar dengan sepengetahuan Direktur.
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur dengan bidang tugasnya.

48. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 147, Kepala Bagian Teknik dibantu oleh :

1. Kepala Seksi Produksi
2. Kepala Seksi Distribusi / Transmisi
3. Kepala Seksi Perencanaan
4. Kepala Seksi Pemeliharaan.

49. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas Kepala Seksi Produksi

Pasal 140

Kepala Seksi Produksi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :

- (a) Mengkoordinir dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan produksi.
- (b) Mengadakan koordinasi dan kerjasama yang erat dengan bagian distribusi, bagian perencanaan teknik dan bagian pemeliharaan / peralatan untuk mempercepat penyelesaian kebenaran perhitungan kubik air.
- (c) Merencanakan pengembangan produksi air, melaksanakan analisa kimia dan bakteriologis sehingga mutu air yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan serta mengawasi volume air.
- (d) Memperkirakan kebutuhan dan mengawasi penggunaan bahan kimia lainnya untuk proses produksi dan menjaga bahan-bahan tersebut agar cukup tersedia.
- (e) Mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanisme mesin, ketenagaan, kualitas serta laboratorium.
- (f) Memeriksa proses pengelolaan air dan fungsi semua peralatan instalasi system pengelolaan air agar produksi air tetap berjalan dengan lancar.
- (g) Menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan yang menghambat produksi air serta mengawasi pelaksanaan dari tindakan operasional untuk memperlancar dan meningkatkan produksi air.
- (h) Meneliti kemungkinan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi air minum termasuk menyusun rencana kebutuhan material produksi.
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian Teknik sesuai dengan tugasnya.

50. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Seksi Distribusi / Transmisi

Pasal 141

Kepala Seksi Distribusi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :

- (a) Mengkoordinir dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas/kegiatan-kegiatan dibidang distribusi.
- (b) Menyusun rencana penelitian kebocoran atau gangguan pada pipa distribusi/operasi perusahaan serta perencanaan perbaikannya dan pengujian peralatan distribusi;

- (c) Mengumpulkan data jaringan pipa untuk perencanaan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan distribusi dalam jangka panjang;
- (d) Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan penggantian pipa distribusi termasuk perlengkapannya, secara terus menerus dan tahap demi tahap untuk seluruh wilayah distribusi;
- (e) Mengatur, menyelenggarakan dan memeriksa pemasangan dan penyambungan pipa, baru baik yang dilaksanakan oleh instalatur maupun yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri;
- (f) Melaksanakan tindakan penerbitan dan pencegahan terhadap pemasangan pipa air secara liar dengan mengadakan pemeriksaan/pengawasan secara terus menerus;
- (g) Mengumpulkan data jumlah dan keadaan meter air perwilayah operasi perusahaan sebagai bahan dokumentasi dan analisa serta untuk bahan perencanaan dan rehabilitasi;
- (h) Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan dan pergantian meter air termasuk perlengkapan secara terus menerus dengan tahap demi tahap untuk seluruh wilayah operasi perusahaan;
- (i) Menyelenggarakan tugas-tugas perlengkapan meter air sehingga system kerusakan dapat dipelihara dengan baik;
- (j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur bidang teknik sesuai bidang tugasnya.

51. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Tugas Kepala Seksi Perencanaan
Pasal 142

Kepala Seksi Perencanaan Teknik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :

- (a) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan.
- (b) Mempersiapkan rancangan pemeliharaan dan kontruksi berikut perlengkapan peralatan yang diperlukan oleh perusahaan.
- (c) Merencanakan persediaan cadangan air minum guna keperluan distribusi.
- (d) Merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk rencana kebutuhan.
- (e) Mengkoordinir dan mengawas kegiatan rencana persiapan pelaksanaan dan penelitian atas jalannya pemeliharaan dan kontruksi.
- (f) Menyusun anggaran biaya, jadwal pelaksanaan kontruksi dan program kerja secara terperinci untuk berbagai kegiatan bidang air bersih.
- (g) Mengadakan pengawasan dan penelitian terhadap pekerjaan pembangunan dan perbaikan yang diserahkan kepada pihak ketiga.
- (h) Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pengawasan pendistribusian.
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

52. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan
Pasal 143

Kepala Seksi Pemeliharaan/Perawatan teknik bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik dan mempunyai tugas :

- (a) Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang pemeliharaan/perawatan teknik.
- (b) Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik sesuai kebutuhan PDAM.
- (c) Menguji, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai kebutuhan masyarakat.
- (d) Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

53. Ketentuan Pasal 144 dicabut.

54. Ketentuan Pasal 145 dicabut.

55. Ketentuan Pasal 146 dicabut.

56. Ketentuan Pasal 147 dicabut.

57. Ketentuan Pasal 148 dicabut.

58. Ketentuan Pasal 149 dicabut.

59. Ketentuan Pasal 150 dicabut.

60. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVIII

UNIT PDAM

Pasal 151

- (1) Untuk membantu Direktur dalam menyelenggarakan PDAM, atas persetujuan Bupati dapat dibentuk Cabang / Unit PDAM;
- (2) Cabang/Unit PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Cabang/Kepala Unit yang berkedudukan sama dengan Kepala Seksi dan berada dibawah Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung dengan Direktur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Cabang / Unit dibantu oleh beberapa staf seperti tercantum dalam lampiran Struktur Organisasi dalam Peraturan Daerah ini.

61. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Tugas Kepala Unit

Kepala Cabang/Unit sebagaimana dimaksud Pasal 153 mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menyelenggarakan semua kegiatan teknik, administrasi cabang/unit PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh direktur utama ;
- c. Mengadakan, menyusun rencana anggaran atau daftar proyek cabang perusahaan;
- d. Mengkoordinir semua kegiatan ;
- e. Membuat laporan bulanan ,triwulan ataupun tahunan mengenai cabang perusahaan;
- f. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Direktur utama sesuai dengan tugas nya.

62. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Pembentukan Cabang/Unit PDAM serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang dan stafnya diatur lebih lanjut dengan Direktur.

63. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIX

Pasal 154

Hubungan Kerja

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas perusahaan merupakan kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu untuk mencapai daya guna dan hasil guna setiap pejabat dalam lingkungan perusahaan yang wajib melaksanakan hubungan kerja yang baik dan serasi;
- (2) Pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan dan kegiatan-kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bagian dan Seksi menurut pembedaan tugas masing-masing;
- (3) Direktur secara teknis operasional di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

64. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Apabila Direktur berhalangan maka Bupati dapat menunjuk seorang penggantinya ;

- (1) Salah satu Kepala Bagian yang ada ;
- (2) Dapat diwakili oleh seorang Kepala Bagian yang tertinggi jenjang kepangkatannya dan mampu dapat mewakili tugas Direktur.

65. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXX

KETENTUAN LAIN

Pasal 156

- (1) Pembentukan sub seksi-seksi pada perusahaan dan pengaturnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur.
- (2) Perincian sub seksi-seksi dan tugasnya pada perusahaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur dengan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2012

WALIKABUPATEN SAROLANGUN,

DR. H. HENDRIK EPIDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

MUHAMMAD BANYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 29
TAHUN 2004 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PDAM TIRTA SAKO BATUAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun, penyusunan Peraturan Daerah ini adalah merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Bahwa penggantian Perda tersebut diatas, dikarenakan dikeluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, dalam rangka meningkatkan efesiensi pengolahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sarolangun, yang diusahakan terus menerus sehingga dapat mewujudkan hubungan nyata untuk mencapai sarana pembangunan dibidang air minum, untuk itu di perlukan pengolahan secara profesional berdasarkan prinsip - prinsip ekonomi perusahaan yang sehat,

Untuk mencapai suatu kebersihan dalam pengolahan perusahaan air minum tersebut, perlu adanya perubahan Perda yang lama dengan Perda yang baru tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sarolangun,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 23A
Cukup Jelas
Pasal 23B
Cukup Jelas
Pasal 23C
Cukup Jelas
Pasal 23D
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 106A
Cukup Jelas
Pasal 106B
Cukup Jelas
Pasal 106C
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 114

Ayat (1)

- a. Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.
- b. Perorangan adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan PDAM.
- c. Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum mengetahui manajemen perusahaan dan mampu menjembatani antara PDAM. Dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (2)

apabila diperlukan untuk membantu tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan 1 (satu) dari PDAM, honorarium anggota Sekretariat di bebaskan kepada anggaran PDAM.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai sederajat ketiga pada huruf c adalah :

- a. garis lurus keatas adalah bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya
- b. garis lurus kebawah adalah anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- c. Garis lurus kesamping adalah kakak, adik dan seterusnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 114A

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan memberikan peringatan kepada Direktur yaitu peringatan secara tertulis sesuai dengan tingkat kesalahan paling banyak 3 (tiga) kali.

Ayat (4)

penilaian yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek Operasional dan aspek administrasi memiliki bobot :

- a. bobot aspek keuangan 45;
- b. aspek operasional 40;
- c. aspek administrasi 15.

Ayat (5)

tolak ukur tingkat keberhasilan kinerja adalah :

- a. baik sekali, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
- b. baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 s/d 75;
- c. cukup, bila memperoleh nilai kinerja 45 s/d 60;
- d. kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 s/d 45;
- e. tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari 30 atau sama dengan 30.

Pasal 119A

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dalam huruf f adalah dihukum penjara, berdasarkan Keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam hukuman yang lebih berat

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 132A
Cukup Jelas
Pasal 132B
Cukup Jelas
Pasal 132C
Cukup Jelas
Pasal 132D
Cukup Jelas
Pasal 132E
Cukup Jelas
Pasal 132F
Cukup Jelas
Pasal 132G
Cukup Jelas
Pasal 132H
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142
Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas